PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI

NOMOR 8 TAHUN 2012

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

Menimbang :

a. bahwa penyelenggaraan pendidikan merupakan kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional;

b. bahwa dalam rangka menjamin pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, peningkatan mutu pendidikan, dan peningkatan sumber daya manusia sehingga mampu menghadapi tantangan global maka diperlukan pengaturan mengenai penyelenggaraan pendidikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 125).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAIRI

dan

BUPATI DAIRI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas

pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republiik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Dairi dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.

4. Bupati adalah Bupati Dairi.

5. Sistem Pendidikan Nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.

6. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.

7. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

8. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

9. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.

10. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.

11. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.

12. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.

13. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

14. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

15. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

16. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

17. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah yang bertanggungjawab dalam bidang pendidikan Kabupaten Dairi.

18. Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan selanjutnya disingkat LPMP adalah Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Regional I Medan.

19. Balai Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal selanjutnya disingkat BPPNFI adalah Balai Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal Regional I Medan.

20. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

21. Raudatul Athfal yang selanjutnya disingkat RA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

22. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.

23. Madrasah Ibtidaiyah selanjutnya disingkat MI adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.

24. Sekolah Menengah Pertama selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.

25. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disebut MTs adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.

26. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.

27. Madrasah Aliyah yang selanjutnya disingkat dengan MA adalah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk

lain yang sederajat atau lanjutan hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.

28. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara dengan SMP atau MTs.

29. Madrasah Aliyah Kejuruan yang selanjutnya disingkat dengan MAK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.

30. Desa terpencil adalah desa yang berjarak lebih dari 40 km dari Ibukota Kabupaten dan/atau desa yang sulit dijangkau oleh sarana transportasi umum.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Penyelenggaraan pendidikan bermaksud untuk menciptakan pemerataan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau oleh semua lapisan mayarakat.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Penyelenggaraan pendidikan bertujuan untuk menciptakan sumber daya manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berbudi pekerti luhur, berbudaya, cakap, kreatif dan tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menjadi warganegara yang mandiri dan bertanggungjawab.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

(1) Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan pendidikan dalam Peraturan Daerah ini meliputi :
a. Program Wajib Belajar;
b. Pendidikan Anak Usia Dini;
c. Pendidikan Formal;
d. Pendidikan Non Formal;
e. Pendidikan Khusus;
f. Satuan Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal;
g. Satuan Pendidikan Bertaraf Internasional;
h. Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah dan Masyarakat;
i. Peningkatan Angka Partisipasi Pendidikan;
j. Penjaminan Mutu Satuan Pendidikan;
k. Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
l. Program Akreditasi Pendidikan;
m. Standar Pelayanan Minimal;
n. Peran Serta Masyarakat;
o. Sistem Informasi Pendidikan;
p. Beasiswa;
q. Kompetisi;
r. Jam Belajar Siswa;
s. Kerjasama Pendidikan;
t. Sarana dan Prasarana;
u. Pendanaan.

(2) Pemerintah Daerah mengarahkan, membimbing, mensupervisi, mengawasi, mengoordinasi, memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan penyelenggara, jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar sejalan dan sesuai dengan kebijakan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.

BAB IV

PROGRAM WAJIB BELAJAR

Pasal 5

(1) Pemerintah Daerah menyusun pentahapan pelaksanaan penuntasan program wajib belajar pendidikan dasar dan menengah dengan mengacu pada standar nasional sesuai dengan kondisi dan potensi keuangan dan sumber daya Daerah dengan melibatkan peran serta masyarakat.

(2) Pemerintah Daerah menjamin setiap warganegara usia wajib belajar mengikuti pendidikan dasar.

(3) Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya program wajib belajar pendidikan dasar tanpa memungut biaya dan menjamin biaya pendidikan setiap warganegara yang berusia di atas 15 (lima belas) tahun yang belum lulus pendidikan dasar.

Pasal 6

(1) Wajib belajar diselenggarakan pada jalur pendidikan formal dan pendidikan nonformal.

(2) Penyelenggaraan wajib belajar pada jalur formal dilaksanakan minimal pada jenjang pendidikan dasar yang meliputi SD, MI, SMP, MTs dan bentuk lain yang sederajat.

(3) Penyelenggaraan wajib belajar pada jalur pendidikan nonformal dilaksanakan melalui pendidikan paket A, program paket B, dan bentuk lain yang sederajat.

BAB V
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Bagian Kesatu
Fungsi dan Tujuan

Pasal 7

(1) Pendidikan anak usia dini berfungsi membina, menumbuhkan, dan mengembangkan seluruh potensi anak usia dini secara optimal sehingga terbentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahap perkembangannya agar memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan dasar.

(2) Pendidikan anak usia dini bertujuan :

a. Membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkepribadian luhur, sehat, berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab; dan

b. Mengembangkan potensi kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, kinestetis, dan sosial peserta didik pada masa emas pertumbuhannya dalam lingkungan bermain yang edukatif dan menyenangkan.

Bagian Kedua

Bentuk dan Jenis Satuan Pendidikan

Pasal 8

(1) Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat.

(2) TK, RA, atau bentuk lain yang sederajat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki program pembelajaran 1 (satu) tahun atau 2 (dua) tahun.

Bagian Ketiga

Usia Peserta Didik dan Penerimaan

Pasal 9

(1) Peserta didik TK, RA atau bentuk lain sederajat berusia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun.

(2) Penerimaan peserta didik kurang dari usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pertimbangan khusus pimpinan satuan pendidikan dengan diserta keterangan psikolog yang menjelaskan bahwa peserta didik yang bersangkutan memiliki kemampuan intelektual, emosional dan sosial yang mendukung untuk diterima sebagai peserta didik.

(3) Penerimaan peserta didik pada satuan pendidikan anak usia dini dilakukan secara objektif, transpran, dan akuntabel.

(4) Keputusan penerimaan calon peserta didik menjadi peserta didik dilakukan secara mendiri oleh rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala satuan pendidikan.

Bagian Keempat

Program Pembelajaran

Pasal 10

(1) Program pembelajaran TK, RA, dan bentuk lain yang sederajat dikembangkan untuk mempersiapkan peserta didik memasuki SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat.

(2) Program pembelajaran TK, RA, dan bentuk lain yang sederajat dilakukan dalam konteks bermain yang dapat dikelompokkan menjadi :

a. bermain dalam rangka pembelajaran agama dan akhlak yang mulia;

b. bermain dalam rangka pembelajaran sosial dan kepribadian;

c. bermain dalam rangka pembelajaran orientasi dan pengenalan pengetahuan dan teknologi;

d. bermain dalam rangka pembelajaran etika, dan

e. bermain dalam rangka pembelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan.

(3) Semua permainan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dirancang dan diselenggarakan :

a. secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang dan mendorong kreatifitas dan kemandirian;

b. sesuai dengan tahap perubahan dan pertumbuhan fisik dan perkembangan mental anak serta berkebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak;

c. dengan memperhatikan perbedaan bakat, minat, dan kemampuan masing-masing peserta didik;

d. dengan mengintegrasikan kebutuhan peserta didik terhadap kesehatan, gizi, dan stimulasi psikososial; dan

e. dengan memperhatikan latar belakang ekonomi, sosial, dan budaya peserta didik.

BAB VI
PENDIDIKAN FORMAL

Bagian Kesatu
Pendidikan Dasar

Paragraf 1
Umum

Pasal 11

(1) Pendidikan Dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah.

(2) Pendidikan Dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat.

Paragraf 2

Usia Peserta Pendidikan Dasar

Pasal 12

(1) Peserta didik pada SD/MI atau bentuk lain yang sederajat paling rendah berusia 6 (enam) tahun.

(2) Pengecualian terhadap ketentuan pada ayat (1) dapat dilakukan atas dasar rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.

(3) Dalam hal tidak ada psikolog profesional, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru satuan pendidikan yang bersangkutan, dan kepada calon peserta didik yang demikian dapat diterima sepanjang memenuhi batas daya tampung peserta didik pada satuan pendidikan yang bersangkutan.

(4) SD, MI atau bentuk lain yang sederajat wajib menerima Warga Negara berusia 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) tahun sebagai peserta didik sampai dengan daya tampung satuan pendidikan yang bersangkutan.

(5) Penerimaan peserta didik di kelas 1 (satu) SD, MI atau bentuk lain yang sederajat tidak didasarkan pada hasil tes kemampuan membaca, menulis, dan berhitung, atau bentuk tes lainnya.

Pasal 13

Penerimaan calon peserta didik satuan pendidikan SD, MI atau yang sederejat yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan atau peraturan pada satuan pendidikan yang bersangkutan.

Paragraf 3

Kelebihan Daya Tampung

Pasal 14

(1) Dalam hal jumlah calon peserta didik melebihi daya tampung satuan pendidikan, maka penilaian peserta didik pada SD, MI berdasarkan pada usia calon peserta didik dengan prioritas calon peserta didik yang paling tua.

(2) Jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang paling dekat dengan satuan pendidikan.

(3) Jika usia dan/atau jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sama, maka peserta yang mendaftar lebih awal diperioritaskan.

Bagian Kedua

Pendidikan Menengah

Paragraf 1

Umum

Pasal 15

(1) Pendidikan Menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar.

(2) Pendidikan Menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan.

(3) Pendidikan Menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat.

Paragraf 2

Penerimaan Pendidikan Menengah

Pasal 16

(1) Penerimaan peserta didik SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Satuan pendidik SMP, SMA, SMK yang kewenangan pembinaan dan pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten, tidak dibenarkan menerima calon peserta didik di kelas 7 (tujuh) dan kelas 10 (sepuluh) di luar dari waktu penerimaan awal tahun ajaran yang telah ditetapkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah baik perseorangan atau kolektif.

(3) Peserta didik yang diterima di jenjang pendidikan SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK yang dikelola oleh Pemerintah atau Pemerintah Kabupaten adalah calon peserta didik yang lulus seleksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penerimaan calon peserta didik pada satuan pendidikan jenjang SMP/MTs, SMA/MA,SMK/MAK yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan atau peraturan satuan pendidikan yang bersangkutan

Paragraf 3

Kelebihan Daya Tampung

Pasal 17

(1) Dalam hal jumlah calon peserta didik melebihi daya tampung satuan pendidikan, maka penilaian peserta didik pada SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK berdasarkan pada usia calon peserta didik dengan prioritas calon peserta didik yang paling tua.

(2) Jika usia calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka penentuan peserta didik didasarkan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang paling dekat dengan satuan pendidikan.

(3) Jika usia dan/atau jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sama, maka peserta yang mendaftar lebih awal diperioritaskan.

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 18

Satuan pendidikan jenjang SD, MI, SMP, MTs, SMA, MA, SMK dan MAK yang pembinaan dan pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dilarang :

a. memungut biaya seleksi penerimaan calon peserta didik;

b. memungut biaya pembangunan;

c. memungut biaya laboratorium, perpustakaan atau biaya-biaya penggunaan sarana satuan pendidikan lain yang dibiayai oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah;

d. memungut biaya buku paket;

e. memungut biaya seragam atau bakal seragam sekolah.

BAB VII

PENDIDIKAN NONFORMAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 19

(1) Pendidikan nonformal dapat diselenggarakan oleh masyarakat dan Pemerintah Daerah.

(2) Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.

(3) Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsi serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional.

(4) Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk pemerintah atau pemerintah daerah dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.

(5) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pendidikan Keaksaraan

Pasal 20

(1) Pendidikan keaksaraan merupakan pendidikan bagi warga masyarakat yang buta aksara Latin agar mereka dapat membaca, menulis, berhitung, berbahasa Indonesia dan berpengetahuan dasar, yang memberikan peluang untuk aktualisasi potensi diri.

(2) Pendidikan keaksaraan berfungsi memberikan kemampuan dasar membaca, menulis, berhitung dan berkomunikasi dalam bahasa Indonesia serta pengetahuan dasar kepada peserta didik yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari.

(3) Program pendidikan keaksaraan memberikan pelayanan pendidikan kepada warga masyarakat usia 15 (lima belas) tahun ke atas yang belum dapat membaca, menulis dan/atau berkomunikasi dalam bahasa Indonesia.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai program pendidikan keaksaraan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
PENDIDIKAN KHUSUS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 21

(1) Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

(2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan khusus dengan memperhatikan kemampuan keuangan dan sumber daya daerah.

(3) Pemerintah Daerah memberikan bantuan dan kemudahan perizinan kepada masyarakat yang bermaksud menyelenggarakan satuan pendidikan khusus.

(4) Dalam menjamin terselenggaranya pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah menyediakan sumber daya pendidikan yang berkaitan dengan peserta didik berkebutuhan khusus.

Bagian Kedua
Pendidikan Khusus Peserta Didik Berkelainan

Pasal 22

(1) Pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan berfungsi memberikan pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial.

(2) Pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal sesuai dengan kemampuannya.

(3) Peserta didik yang berkelainan terdiri atas peserta didik yang :

a. tunanetra;
b. tunarungu;
c. tunawicara;
d. tunagrahita;
e. tunadaksa;

f. tunalaras;

g. berkesulitan belajar;

h. lamban belajar;

i. autisme;

j. memiliki gangguan motorik;

k. menjadi korban penyalahgunaan narkotika, obat terlarang, dan zat adiktif lain; dan

l. memiliki kelainan lain.

Bagian Ketiga

Satuan Pendidikan Khusus Peserta Didik Berkelainan

Pasal 23

(1) Satuan pendidikan khusus formal bagi peserta didik berkelainan untuk pendidikan anak usia dini berbentuk taman kanak-kanak luar biasa atau sebutan lain untuk satuan pendidikan yang sejenis dan sederajat.

(2) Satuan pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan pada jenjang pendidikan dasar menengah pertama dan menengah atas :

a. Sekolah Dasar Luar Biasa atau sebutan lain untuk satuan pendidikan yang sejenis dan sederajat;

b. Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa atau sebutan untuk satuan pendidikan yang sejenis dan sederajat;

c. Sekolah Menengah Atas Luar Biasa atau sebutan lain untuk satuan pendidikan yang sejenis dan sederajat;

d. Sekolah Menengah Kejuruan Luar Biasa atau sebutan lain untuk satuan pendidikan yang sejenis dan sederajat.

(3) Pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan dapat diselenggarakan oleh satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal.

Bagian Keempat

Peserta Didik Memiliki Potensi Kecerdasan dan Bakat Istimewa

Pasal 24

(1) Pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa berfungsi mengembangkan potensi keunggulan peserta didik menjadi prestasi nyata sesuai dengan karakterisktik keistimewaannya.

(2) Pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potenssi kecerdasan dan/atau bakat istimewa bertujuan mengaktualisasikan seluruh potensi keistimewaannya tanpa mengabaikan keseimbangan perkembangan kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, sosial, estetik, kinestetik, dan kecerdasan lain.

(3) Pendidikan khusus bagi peserta didik dengan kecerdasan dan/atau bakat istimewa dapat diselenggarakan di semua jenjang dan satuan pendidikan formal mulai dari pendidikan dasar hingga menengah atas.

(4) Program pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dapat berupa :

a. percepatan; dan/atau

b. program pengayaan.

(5) Program percepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan persyaratan :

a. peserta didik memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa yang diukur dengan tes psikologi;

b. peserta didik memiliki prestasi akademik tinggi dan/atau bakat istimewa di bidang seni dan/atau olahraga, dan

c. satuan pendidikan penyelenggara telah atau hampir memenuhi Standar Nasional Pendidik (SNP).

BAB IX

SATUAN PENDIDIKAN BERBASIS KEUNGGULAN LOKAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 25

(1) Satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal merupakan satuan pendidikan yang telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan diperkaya dengan keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif kabupaten.

(2) Pemerintah Daerah mengelola dan menyelenggarakan paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan pada jenjang pendidikan menengah dan kejuruan yang berbasis keunggulan lokal.

(3) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyelenggaraan satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal pada jenjang pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Bagian Kedua

Penetapan Bidang Keunggulan Lokal Satuan Pendidikan

Pasal 26

(1) Keunggulan lokal dikembangkan berdasarkan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif kabupaten di bidang seni, pariwisata, pertanian, kehutanan dan bidang lain.

(2) Penetapan bidang keunggulan lokal yang dapat dipandang sebagai keunggulan kompetitif dan/atau komparatif kabupaten pada satuan pendidikan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim yang beranggotakan :

a. SKPD bidang pendidikan;

b. SKPD bidang terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

c. SKPD perencanaan dan pembangunan tingkat kabupaten;

d. Pakar pendidikan; dan

e. Dewan Pendidikan.

(3) Prosedur dan tata cara penetapan bidang keunggulan lokal ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB X

SATUAN PENDIDIKAN BERTARAF INTERNASIONAL

Pasal 27

(1) Satuan pendidikan bertaraf internasional merupakan satuan pendidikan yang telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan standar pendidikan negara maju.

(2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan bertaraf internasional pada setiap jenjang pendidikan SD, SMP, SMA dan SMK.

(3) Penetapan satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan bertaraf internasional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan satuan pendidikan bertaraf internasional.

(4) Dalam menyelenggarakan pendidikan bertaraf internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada satuan pendidikan SD, SMP, SMA dan SMK di Daerah, Pemerintah Daerah dapat meminta fasilitasi dan bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

HAK DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH DAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Pemerintah Daerah

Pasal 28

(1) Pemerintah Daerah berhak mengatur, mengelola, memantau, dan mengendalikan penyelenggaraan pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pemerintah Daerah berkewajiban :

a. menyelenggarakan pendidikan, mendayagunakan dan mengembangkan pendidik, tenaga kependidikan, kurikulum, buku ajar, peralatan pendidikan, tanah dan bangunan atau gedung serta pemeliharaannya untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah;

b. menjamin terlaksananya pendidikan yang berkualitas melalui berbagai layanan dan kemudahan pendidikan;

c. menyediakan anggaran pendidikan.

(3) Pemerintah Daerah dapat membantu penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai kemampuan daerah.

(4) Penyelenggaraan pendidikan yang dibantu oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan kriteria yang diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Masyarakat

Pasal 29

(1) Setiap masyarakat mempunyai hak dan kedudukan yang sama untuk memperoleh pendidikan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Masyarakat berhak mendirikan dan mengelola satuan pendidikan sesuai persyaratan yang diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan.

Bagian Ketiga

Orangtua

Pasal 30

(1) Setiap orangtua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya.

(2) Setiap orangtua berkewajiban :

a. menyekolahkan, membimbing, mengarahkan, mengendalikan, mendidik dan mengawasi anaknya;

b. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anaknya untuk memperoleh pendidikan sesuai dengan kemampuan, minat, dan bakatnya;

c. memberikan kesempatan kepada anaknya untuk berpikir dan berekspresi dengan tingkat intelektualitas dan usianya;

d. menetapkan waktu belajar setiap hari bagi anaknya; dan

e. menyediakan pembiayaan untuk kelangsungan pendidikan anaknya.

Bagian Keempat

Peserta Didik

Pasal 31

(1) Setiap peserta didik berhak :

a. mendapat pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya;

b. mendapatkan bimbingan dan konseling;

c. mendapatkan beasiswa bagi peserta didik miskin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

d. mendapatkan beasiswa bagi peserta didik yang berprestasi akademik atau non akademik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Peserta didik berkewajiban :

a. mengikuti proses pembelajaran sesuai dengan peraturan satuan pendidikan dengan menjunjung tinggi norma dan etika pendidikan;

b. menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya dan menghormati pelaksanaan ibadah peserta didik lain;

c. menghormati pendidik dan tenaga kependidikan;

d. memelihara kerukunan dan kedamaian untuk mewujudkan harmoni kehidupan sosial;

e. mencintai keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, serta menyayangi sesama peserta didik;

f. mencintai dan melestarikan lingkungan;

g. ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan, dan ketertiban satuan pendidikan;

h. ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan, dan ketertiban umum;

i. menanggung biaya pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban;

j. menjaga kewibawaan dan nama baik satuan pendidikan yang bersangkutan, dan mematuhi semua peraturan yang berlaku.

BAB XII
PENINGKATAN ANGKA PARTISIPASI PENDIDIKAN

Pasal 32

(1) Bupati menetapkan target tingkat pencapaian partisipasi pendidikan pada semua jenjang yang harus dicapai di Daerah.

(2) Target tingkat partisipasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi melalui jalur pendidikan formal dan nonformal.

(3) Dalam memenuhi target tingkat partisipasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mengutamakan perluasan dan pemerataan akses pendidikan melalui jalur pendidikan formal.

BAB XIII
PENJAMINAN MUTU SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 33

(1) Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) dalam pelaksanaan penjaminan mutu satuan pendidikan formal.

(2) Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Balai Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal (BPPNFI) dalam pelaksanaan penjaminan mutu satuan pendidikan nonformal dan informal.

BAB XIV

PENINGKATAN KOMPETENSI TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Pendidik

Pasal 34

(1) Pendidik merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengembangkan dan meningkatkan proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.

(2) Calon pendidik yang akan diangkat pada satuan pendidikan formal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat harus memiliki kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Pendidik mata pelajaran agama yang akan diangkat sebagai tenaga pendidik selain harus memenuhi persyaratan sebagai tenaga pendidik juga harus menganut agama sesuai dengan agama yang diajarkan.

(4) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan tenaga pendidik pada satuan yang diselenggarakan masyarakat dengan mengangkat dan/atau menempatkan tenaga pendidik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil untuk kurun waktu tertentu berdasarkan kebutuhan.

(5) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Tenaga Kependidikan

Pasal 35

(1) Tenaga kependidikan wajib mengembangkan kemampuan profesionalnya sesuai dengan standar kompetensi, ilmu pengetahuan dan tehnologi.

(2) Pengelola satuan pendidikan berkewajiban memberikan kesempatan kepada tenaga kependidikan untuk mengembangkan kemampuan profesional masing-masing.

(3) Pemerintah Daerah bertanggungjawab meningkatkan kemampuan profesi tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi tenaga kependidikan.

Pasal 36

(1) Pemerintah Daerah menetapkan program peningkatan kualitas dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan di daerah secara

transparan, adil dan merata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Program peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam suatu petunjuk operasional yang dikeluarkan oleh Pimpinan SKPD yang bertanggungjawab dalam bidang pendidikan.

(3) Pemerintah Daerah menjamin tersedianya dana, sarana dan prasarana untuk melaksanakan program peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidikan dan tenaga kependidikan.

BAB XV
PROGRAM AKREDITASI PENDIDIKAN

Pasal 37

(1) Pemerintah Daerah menetapkan program akreditasi pendidikan dan mensosialisasikan program akreditasi pada setiap jenjang dan satuan pendidikan untuk menentukan capaian sasaran akreditasi setiap tahun.

(2) Penetapan dan sosialisasi program akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam rencana operasional oleh SKPD yang bertanggungjawab dalam bidang pendidikan.

(3) Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya program akreditasi pendidikan pada satuan pendidikan formal jenjang pendidikan dasar dan menengah serta satuan pendidikan nonformal.

BAB XVI
STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 38

(1) Pemerintah Daerah mensupervisi dan membantu satuan pendidikan untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP).

(2) Untuk mencapai maksud pemenuhan SPM bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menetapkan program sosialisasi, melakukan evaluasi, memberikan arahan dan pembinaan kepada satuan pendidikan di Daerah.

(3) Terhadap satuan pendidikan yang belum mampu memenuhi SPM, Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan dan supervisi

dengan menetapkan tenggat waktu kepada satuan pendidikan untuk memenuhi pencapaian SPM di satuan pendidikan yang bersangkutan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar operasional supervisi dan pembinaan pencapaian SPM pada satuan pendidikan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Dewan Pendidikan

Paragraf 1
Fungsi dan Tugas

Pasal 39

(1) Dewan Pendidikan Kabupaten berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan di Daerah.

(2) Dewan Pendidikan bertugas menghimpun, menganalisis, dan memberikan rekomendasi kepada Bupati terhadap keluhan, saran, kritik dan aspirasi masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan.

(3) Dewan Pendidikan melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada masyarakat melalui media cetak, elektronik, laman, pertemuan dan/atau bentuk lain sejenis sebagai pertanggungjawaban publik.

Paragraf 2
Keanggotaan

Pasal 40

(1) Anggota Dewan Pendidikan terdiri atas tokoh yang berasal dari :
   a. pakar pendidikan;
   b. penyelenggara pendidikan;
   c. pengusaha;
   d. organisasi profesi;
   e. pendidikan berbasis kekhasan agama atau sosial-budaya;

f. pendidikan bertaraf internasional;

g. pendidikan berbasis keunggulan lokal; dan

h. organisasi sosial kemasyarakatan.

(2) Rekrutmen calon anggota Dewan Pendidikan dilaksanakan melalui pengumuman di media cetak, elektronik dan laman, selambat-lambatnya 7 hari sebelum pelaksanaan seleksi dilakukan.

(3) Seleksi calon Anggota Dewan Pendidikan dilakukan oleh Panitia Seleksi yang dibentuk oleh Bupati atas usul SKPD yang bertanggungjawab dalam bidang pendidikan.

(4) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengusulkan kepada Bupati paling banyak 22 (dua puluh dua) orang calon anggota Dewan Pendidikan Kabupaten setelah mendapatkan usulan dari :

a. organisasi profesi pendidikan;

b. organisasi profesi lain; dan

c. organisasi kemasyarakatan.

Bagian Kedua

Komite Sekolah

Paragraf 1

Tugas dan Fungsi

Pasal 41

(1) Komite Sekolah berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.

(2) Komite Sekolah menjalankan fungsinya secara mandiri dan profesional.

(3) Komite Sekolah memperhatikan dan menindaklanjuti terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap satuan pendidikan.

Paragraf 2

Satuan dan Kedudukan

Pasal 42

(1) Komite Sekolah dibentuk untuk 1 (satu) satuan pendidikan atau gabungan satuan pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

(2) Komite Sekolah berkedudukan di satuan pendidikan.

Paragraf 3

Keanggotaan dan Pengurus

Pasal 43

(1) Anggota Komite Sekolah berjumlah paling banyak 15 (lima belas) orang, terdiri atas unsur :

a. orang tua/wali peserta didik paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah keseluruhan anggota Komite Sekolah pada satuan pendidikan;

b. tokoh masyarakat paling banyak 30 % (tiga puluh persen) dari jumlah keseluruhan anggota Komite Sekolah pada satuan pendidikan; dan

c. pakar pendidikan yang relevan paling banyak 30 % (tiga puluh persen) dari keseluruhan anggota Komite Sekolah pada satuan pendidikan.

(2) Masa jabatan keanggotaan Komite Sekolah adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa kepengurusan.

(3) Anggota Komite Sekolah dapat diberhentikan apabila :

a. mengundurkan diri;

b. meninggal dunia, atau

c. tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap;

d. dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

(4) Susunan kepengurusan Komite Sekolah terdiri atas Ketua, Sekretaris dan Bendahara serta anggota.

Paragraf 4

Pemilihan dan Penetapan Pengurus

Pasal 44

(1) Anggota Komite Sekolah dipilih oleh rapat orangtua/wali peserta didik pada satuan pendidikan.

(2) Ketua Komite, Sekretaris dan Bendahara dipilih dari dan oleh anggota secara musyawarah atau melalui pemungutan suara.

(3) Kepengurusan Komite Sekolah ditetapkan oleh Kepala Sekolah.

(4) Prosedur dan tata cara kerja Komite Sekolah ditetapkan oleh Kepala Sekolah dengan mendapat persetujuan dari Pimpinan SKPD atau Pejabat yang ditunjuk oleh Pimpinan SKPD bidang pendidikan.

Paragraf 5

Larangan

Pasal 45

Dewan Pendidikan dan/atau Komite Sekolah, baik perseorangan maupun kolektif, dilarang :

a. menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam sekolah di satuan pendidikan;

b. memungut biaya bimbingan belajar atau les tambahan dari peserta didik atau orangtua/wali peserta didik di satuan pendidikan;

c. mencederai integritas seleksi penerimaan peserta didik baru secara langsung atau tidak langsung, dan/atau

d. mencederai integritas evaluasi hasil belajar peserta didik secara langsung atau tidak langsung;

e. melaksanakan kegiatan lain yang diduga atau patut diduga akan menciderai integritas satuan pendidikan secara langsung atau tidak langsung.

BAB XVIII

SISTEM INFORMASI PENDIDIKAN

Pasal 46

(1) Pemerintah Kabupaten wajib memiliki sistem informasi pendidikan berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang meliputi : pengumpulan, pengolahan, dan penyajian statistik pendidikan yang baku akurat, valid, dan mutakhir.

(2) Informasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat :

a. anak usia dini, usia wajib belajar, termasuk jumlah peserta didik pendidikan dasar, menengah, pendidikan khusus, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal serta pendidikan yang sederajat;

b. status sosial ekonomi orangtua/wali peserta didik;

c. peserta didik yang mengulang kelas, putus sekolah, dan tamatan pendidikan dasar, menengah, pendidikan khusus, dan pendidikan nonformal;

d. anggota masyarakat buta aksara;

e. anggota masyarakat yang membutuhkan pendidikan khusus;

f. satuan pendidikan yang telah melaksanakan proses penjaminan mutu;

g. kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan;

h. akreditasi satuan pendidikan formal dan nonformal;

i. bentuk, jenis dan jenjang satuan pendidikan formal dan nonformal yang menyelenggarakan program relevansi pendidikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat;

j. sekolah bertaraf internasional

k. satuan pendidikan yang belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan;

l. pendanaan pendidikan baik yang bersifat investasi maupun operasional;

m. kondisi sarana dan prasarana pendidikan pada satuan pendidikan; dan

n. informasi lain yang berhubungan dengan penyelenggaraan pendidikan.

(3) Informasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat.

BAB XIX

BEASISWA

Pasal 47

(1) Pemerintah Daerah memberikan beasiswa bagi peserta didik untuk satuan dan jenjang pendidikan dasar dan menengah formal.

(2) Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada peserta didik karena prestasi peserta didik dan/atau karena kondisi sosial ekonomi orangtua/wali peserta didik yang tergolong tidak mampu.

(3) Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mengkoordinasi serta mendorong dunia usaha dan masyarakat yang berperan serta dalam penyediaan beasiswa bagi peserta didik.

(4) Tata cara, persyaratan dan prosedur pemberian beasiswa kepada peserta didik diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XX
KOMPETISI

Pasal 48

(1) Untuk menumbuhkan iklim kompetitif bagi pencapaian prestasi puncak peserta didik, Pemerintah Daerah menyelenggarakan secara teratur kompetisi pada semua jenjang pendidikan dalam bidang :

a. ilmu pengetahuan;

b. teknologi;

c. seni dan budaya; dan

d. olahraga.

(2) Pembiayaan kompetisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai oleh Pemerintah Daerah.

(3) Masyarakat dan/atau dunia usaha dapat membiayai penyelenggaraan kompetisi dimaksud dalam bentuk donasi dan/atau sponsor.

(4) Produk rokok, produk-produk lain yang tidak layak dikonsumsi oleh peserta didik dilarang menjadi sponsor kegiatan kompetisi.

(5) Ketentuan tentang penyelenggaraan kompetisi lebih lanjut akan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XXI
JAM BELAJAR SISWA

Pasal 49

(1) Pemerintah Daerah menetapkan jam belajar siswa mulai pukul 19.00 – 21.00 WIB (Waktu Indonesia Bagian Barat) pada setiap hari Senin sampai dengan hari Jum'at.

(2) Pengecualian jam belajar pada hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika hari tersebut merupakan hari libur nasional.

(3) Pada jam-jam belajar orangtua/wali peserta didik wajib mengawasi peserta didik.

(4) Pada jam-jam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) peserta didik dilarang berada di tempat yang menyebabkan peserta didik berada pada situasi tidak belajar, seperti tempat hiburan, keramaian umum, tempat permainan ketangkasan, warung telekomunikasi yang mengoperasikan game online, dan tempat-tempat lain yang tidak pantas seorang peserta didik berada di dalamnya.

Pasal 50

(1) Masyarakat yang menyelenggarakan kegiatan hiburan seperti warung telekomunikasi atau bentuk hiburan berbentuk permainan ketangkasan lainnya wajib melarang peserta didik dengan seragam sekolah untuk bermain pada jam pelajaran sekolah berlangsung.

(2) Pemerintah Daerah melalui SKPD yang bertanggungjawab dalam penegakan hukum dan pembinaan masyarakat menggelar razia di tempat hiburan dan/atau arena permainan ketangkasan secara berkala atau waktu lain sesuai dengan kebutuhan guna mencegah peserta didik bermain pada waktu jam belajar siswa.

BAB XXII

KERJASAMA PENDIDIKAN

Pasal 51

(1) Satuan pendidikan, dalam upaya peningkatan mutu pendidikan dapat bekerjasama dengan pihak ketiga.

(2) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Hal-hal yang boleh dikerjasamakan oleh satuan pendidikan antara lain :

a. dana;

b. tenaga ahli;

c. sarana dan prasarana;

d. pengujian;

e. sertifikasi;

f. pendidikan dan pelatihan.

(4) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dalam mengadakan kerjasama wajib mendapat persetujuan SKPD yang berwenang di bidang pendidikan.

(5) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum mengadakan kerjasama wajib melaporkannya kepada SKPD yang berwenang di bidang pendidikan.

(6) Mekanisme pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XXIII
SARANA DAN PRASARANA

Pasal 52

Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, emosional, dan kejiwaan peserta didik.

Pasal 53

(1) Setiap satuan pendidikan formal jenjang SD, MI sekurang-kurangnya wajib memiliki :

a. Sarana yang meliputi :
   1. perabot;
   2. peralatan pendidikan;
   3. media pendidikan;
   4. buku dan sumber belajar lainnya;
   5. bahan habis pakai;
   6. perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

b. Prasarana yang meliputi :
   1. lahan;
   2. ruang kelas;
   3. ruang perpustakaan;
   4. ruang laboratorium;
   5. ruang pimpinan;
   6. ruang guru;
   7. tempat beribadah;
   8. ruang UKS;
   9. jamban;
   10. gudang;

11. ruang sirkulasi;
12. tempat bermain/berolah raga.

(2) Setiap satuan pendidikan formal jenjang SMP, MTs sekurang-kurangnya wajib memiliki :

a. Sarana yang meliputi :
   1. perabot;
   2. peralatan pendidikan;
   3. media pendidikan;
   4. buku dan sumber belajar lainnya;
   5. bahan habis pakai;
   6. perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

b. Prasarana yang meliputi :
   1. lahan;
   2. ruang kelas;
   3. ruang perpustakaan;
   4. ruang laboratorium;
   5. ruang pimpinan;
   6. ruang guru;
   7. tempat beribadah;
   8. ruang UKS;
   9. jamban;
   10. gudang;
   11. ruang sirkulasi;
   12. tempat bermain/berolah raga.

(3) Setiap satuan pendidikan formal jenjang SMA, MA sekurang-kurangnya wajib memiliki :

a. Sarana yang meliputi :
   1. perabot;
   2. peralatan pendidikan;
   3. media pendidikan;
   4. buku dan sumber belajar lainnya;
   5. bahan habis pakai;
   6. perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

b. Prasarana yang meliputi :
   1. lahan;
   2. ruang kelas;

3. ruang perpustakaan;
4. laboratorium Biologi;
5. laboratorium Fisika;
6. laboratorium Kimia;
7. laboratorium komputer;
8. laboratorium bahasa;
9. ruang pimpinan;
10. ruang guru;
11. ruang tata usaha;
12. tempat beribadah;
13. ruang konseling;
14. ruang UKS;
15. ruang OSIS;
16. jamban;
17. gudang;
18. ruang sirkulasi;
19. tempat bermain/berolahraga.

(4) Setiap satuan pendidikan formal jenjang Sekolah Menengah Kejuruan sekurang-kurangnya memiliki :

a. Sarana yang meliputi :

1. perabot;
2. peralatan pendidikan;
3. media pendidikan;
4. buku dan sumber belajar lainnya;
5. bahan habis pakai;
6. perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

b. Prasarana yang meliputi :

1. lahan;
2. ruang kelas;
3. ruang perpustakaan;
4. ruang bengkel;
5. ruang untuk produksi;
6. ruang pimpinan;
7. ruang guru;
8. ruang tata usaha;
9. tempat beribadah;

10. ruang konseling;
11. ruang UKS;
12. ruang OSIS;
13. jamban;
14. gudang;
15. ruang sirkulasi;
16. tempat bermain/berolah raga.

Pasal 54

Setiap satuan pendidikan nonformal sekurang-kurangnya menyediakan :

a. Sarana yang meliputi :
   1. perabot;
   2. peralatan pendidikan dan pelatihan;
   3. media pendidikan dan pelatihan;
   4. bahan habis pakai;
   5. perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran /pelatihan yang teratur dan berkelanjutan.

b. Prasarana yang meliputi :
   1. lahan;
   2. ruang pembelajaran;
   3. ruang bengkel/ruang praktek;
   4. ruang pimpinan;
   5. ruang tutor;
   6. ruang tata usaha;
   7. jamban.

Pasal 55

Ketentuan mengenai standarisasi sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Pasal 53 dan Pasal 54, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXIV
PENDANAAN

Pasal 56

(1) Pemerintah Daerah mengarahkan biaya penyelenggaraan pendidikan dialokasikan sebesar 20 % (dua puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(2) Masyarakat dapat berperan dalam pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan yang didasarkan atas dasar transparansi dan akuntabilitas.

BAB XXV
KETENTUAN SANKSI

Pasal 57

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 16 ayat (2), Pasal 18, dan Pasal 45 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(2) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 50 ayat (1) dikenakan sanksi berupa teguran lisan dan/atau tulisan.

(3) Jika sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan, dikenakan sanksi berupa pencabutan izin kegiatan.

BAB XXIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 58

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini, diatur dengan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 59

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, dan memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang

pada tanggal 18 Desember 2012

BUPATI DAIRI,

KRA. JOHNNY SITOHANG ADINEGORO

Diundangkan di Sidikalang

pada tanggal 18 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

JULIUS GURNING

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2012 NOMOR 8

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI

NOMOR 8 TAHUN 2012

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

I. UMUM

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Selanjutnya di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan.

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Pemerintah Kabupaten/Kota diserahi berbagai kewenangan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di kabupaten disusun dan mengacu pada kebijakan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan tingkat Provinsi dan Nasional. Untuk mewujudkan suatu sistem penyelenggaraan pendidikan di kabupaten, diperlukan adanya kebijakan di tingkat pemerintah daerah selaku pembina dan penanggung jawab penyelenggaraan pendidikan yanag dapat dijadikan sebagai acuan oleh berbagai pihak di daerah kabupaten yang melaksanakan kegiatan pendidikan, seperti SKPD, satuan pendidikan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, masyarakat, dan para peserta didik.

Lahirnya payung hukum di tingkat daerah yang mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan, di samping menjadi acuan oleh instansi perangkat daerah yang bertanggungjawab di bidang pendidikan dan masyarakat, juga diharapkan dapat dijadikan sebagai indikator pencapaian berbagai standar penyelenggaraan pendidikan oleh pemerintah daerah, sehingga setiap input anggaran untuk mencapai suatu indikator dalam bidang pendidikan menjadi mudah untuk dilaksanakan. Selanjutnya di tengah era kemauan politik Pemerintah yang hendak menghapuskan beban biaya bagi

orang tua/wali peserta didik dari berbagai pungutan dalam pendidikan dasar, ternyata karena alasan keterbatasan dana, sarana dan prasana pada satua pendidikan masih belum membebaskan orantua/wali peserta didik dari berbagai pungutan oleh satuan pendidikan. Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan di daerah ini juga dimaksudkan untuk melibatkan secara luas peran serta masyarakat dalam ikut membentuk mental dan jiwa peserta didik dari pengaruh negatif derasnya arus informasi dan komunikasi serta bahaya-bahaya lain yang dapat menyebabkan degradasi moral peserta didik di daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Pentahapan pelaksanaan penuntasan program wajib belajar dilakukan setiap tahun anggaran dengan memuat capaian target peserta didik program wajib belajar berdasarkan data jumlah warga masyarakat yang berada pada usia wajib belajar.

Ayat (2)

Jaminan belajar bagi warga negara usia wajib belajar dilakukan dengan kewajiban satuan pendidikan formal dan nonformal untuk menerima peserta didik usia wajib belajar atas biaya Pemerintah Daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Menyediakan sumber daya pendidikan khusus, misalnya dengan mengirim tenaga pendidik dan/atau tenaga kependidikan untuk mengikuti pelatihan khusus penanganan peserta didik berkebutuhan khusus atas biaya Pemerintah Daerah.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAIRI NOMOR .....163.....